



PENETAPAN

Nomor 507/Pdt.P/2019/PA.Dgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Hj. Muhani binti Tado, Umur 68 tahun, Ujungbou 1 Januari 1950, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun II, Desa Ujumbou, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;

Rosmini binti Caco, umur 49 tahun, Tondo 11 Maret 1968, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun II, Desa Ujumbou, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;

Rosmina, S.Ag, binti Caco, 46 tahun, Donggala 13 Juni 1972, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru, tempat kediaman di Dusun II, Desa Ujumbou, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;

Ratnani, S.Pd.I., M.Pd., binti Caco, umur 44 tahun, Tondo 11 Juni 1974, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru, tempat kediaman di Dusun II, Desa Ujumbou, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;

Ramlah binti Caco, umur 42 tahun, Tondo 10 Mei 1977, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun II, Desa Ujumbou, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 507/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eva Wisna, S.Pd.I, binti Caco, umur 37 tahun, 11 September 1982, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer Guru, tempat kediaman di Dusun II, Desa Ujumbou, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;

dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **MISBAHUDIN,SH.,MH** advokat Pengacara yang barkantor pada Kantor pengacara "**MISBAHUDIN & PATNERS**" yang beralamat pada Kantor Hukum di Jalan Jati No. 1 Kelurahan Gunug Bale Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala Peropinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2019, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor 47/SK/VII/2019, tanggal 8 Juli 2019, untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2019 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 507/Pdt.P/2019/PA.Dgl dan oleh kuasa Pemohon mengajukan perbaikan tertanggal 20 Juni 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2019 telah meninggal dunia suami Pemohon yang bernama Caco bin Saparo karena sakit di rumah kediaman Pemohon di Desa Ujumbou, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala dan masi dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan surat keterangan Kematian Nomor 13 /Pemdes-u/iv/2019 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Ujumbou pada tanggal 24 April 2019 selanjutnya disebut almarhum (**Vide bukti P.1 terlampir**);
2. Bahwa ketika almarhum wafat Kedua orang tuanya terlebih dahulu meninggal dunia;
3. Bahwa semasa hidup almarhum telah menika sebanyak 1 (Satu) kali dalam hidupnya dengan Pemohon (**Hj. Muhani binti Tado**) pada tanggal

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 507/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Februari 1967 sesuai surat nikah yang di keluarkan oleh kepala Desa Ujumbou Kecamatan Sirenja nomor 984.13/Pemdes-U/V/2019 tanggal 24 Juli 2019, pada saat wafatnya almarhum masi sebagai suami isteri (**Vide bukti P.2 terlampir**);

4. Bahwa dari perkawinan dimaksud sebagai mana terurai dalam Posita 3 diatas, almarhum **Caco bin Saparo** dan Pemohon (**Hj. Muhani binti Tado**) telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing diberi nama ;

- Rosmini binti Caco anak petama perempuan
- Rosmina, S.Ag binti Caco anak kedua perempuan
- Ratnani, S.Pd.I., M.Pd binti Caco anak ketiga perempuan
- Ramlah binti Caco anak keempat perempuan
- Eva Wisna, S.Pd.I. binti Caco anak kelima perempuan

5. Bahwa almarhum **CACO BIN SAPARO** yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2019 sebagaimana terurai dalam Posita 1 diatas, meninggalkan ahliwaris sebagai berikut;

- 1) Hj. Muhani binti Tado sebagai isteri
- 2) Rosmini binti Caco anak Pertama Perempuan
- 3) Rosmina, S.Ag. binti Caco anak kedua Perempuan
- 4) Ratnani, S.Pd.I., M.Pd., binti Caco anak ketiga Perempuan
- 5) Ramlah binti Caco anak keempat Perempuan
- 6) Eva Wisna, S.Pd.I, binti Caco anak kelima perempuan

6. Bahwa Pemohon serta anak-anak Pemohon tersebut diatas semuanya beragama Islam;

7. Bahwa almarhum **CACO BIN SAPARO** selain meninggalkan isteri dan anak juga meninggalkan tabungan deposito di Bank BRI Tompe Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala dengan rekening Tabungan Deposito Nomor 191 519107601749 18/08/2016;31;05 dengan nilai saldo Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan atau tabungan lainnya (**vide bukti P.3 terlampir**);

8. Bahwa untuk mengurussegala proses administrasi dan pengurusan di Bank sebagaimana terurai dalam posita 7 diatas diperlukan adanya penetapan ini, karena itu Pemohon memohon pada ketua Pengadilan Agama Donggala Cq hakim yang memeriksa Perkara ini untuk menetapkan Pemohon **Hj. Muhani binti Tado** untuk ditetapkan sebagai ahliwaris untuk mengurus segala administrasi di Bank;

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sudilah kiranya hakim yang memeriksa permohonan ini memutuskan dengan amar putusannya:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 507/Pdt.P/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Almarhum **CACO BIN SAPARO** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2019 dalam keadaan beragama Islam;

3. Menetapkan :

- 1) **Hj. MUHANI BINTI TADO** sebagai istri;
- 2) **ROSMINI BINTI CACO** anak pertama perempuan;
- 3) **ROSMINA, S.Ag BINTI CACO** anak kedua perempuan;
- 4) **RATNANI, SPd.I., M.Pd. BINTI CACO** anak ketiga perempuan;
- 5) **RAMLAH BINTI CACO** anak keempat perempuan;
- 6) **EVA WISNA, S.Pd.I, BINTI CACO** anak keempat perempuan, dan kesemuanya adalah ahliwaris almarhum **CACO**

BIN SAPARO yang sah menurut hukum;

4. Menetapkan ahliwaris **Hj. Muhani binti Tado** untuk mengurus seluruh keperluan administrasi di Bank BRI Tompe Kecamatan Sirenja dengan rekening Tabungan Deposito Nomor 191 519107601749 18/08/2016;31;05 dengan nilai saldo Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan atau tabungan lainnya;

5. Menetapkan biaya perkara pada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Aupsider :

ATAU apa bila majelis hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, kuasa para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya oleh Pemohon mengajukan perbaikan secara tertulis tertanggal 20 Juni 2019, selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi surat keterangan Kematian Nomor .13/Pemdes-U/IV/2018 atas nama Caco, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ujumbou, diketahui Camat Sirenja, tertanggal 24 April 2019, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti kode P.1).

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 507/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 984.13/Pemdes-U/VII/2019 atas nama Caco bin Saparo dengan Hj. Muhani binti Tado., yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Ujumbou tertanggal 24 Juli 2019, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti kode P.2).

3. Fotokopi Buku Tabungan Dposito almarhum Caco bin Saparo pada Bank BRI Unit Sirenja bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti kode P.3).

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang memberi keterangan di persidangan secara terpisah yaitu :

1. **Rosida binti Syamsudin** umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Trans Nelayan No.48, Desa Ujumbou, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi ada hubungan keluarga yaitu kemanakan dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Donggala adalah untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari almarhum Caco bin Saparo yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 Maret 2019;
- Bahw selama hidupnya almarhum Caco bin Saparo bertempat tinggal di Desa Ujumbou, Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhum Caco bin Saparo semuanya telah meninggal lebih dahulu dari pewaris;
- Bahwa pewaris telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum Caco bin Saparo hanya menikah satu kali yaitu dengan Hj. Muhani binti Tado dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu :

1. Rosmini binti Caco anak Pertama Perempuan;
2. Rosmina binti Caco anak kedua Perempuan;
3. Ratnani binti Caco anak ketiga Perempuan;
4. Ramlah binti Caco anak keempat Perempuan;
5. Eva Wisna binti Caco anak kelima perempuan

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 507/Pdt.P/2019/PA.Dgl



waris dari almarhun Caco bin Saparo dan untuk mengurus Tabungan Deposito Pewaris pada Bank BRI Tompe Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala;

- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya.

2. **Ulfiani binti Ma'ruf**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan Sikuri, Desa Tondo, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi ada hubungan keluarga yaitu kemanakan dari Pemohon Hj. Muhani;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Donggala adalah untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari almarhum Caco bin Saparo;
- Bahwa Caco bin Saparo telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2019;
- Bahwa penyebab meninggalnya Caco bin Saparo karena sakit;
- Bahwa selama hidupnya almarhum Caco bin Saparo bertempat tinggal di Desa Ujumbou, Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhum Caco bin Saparo semuanya telah meninggal lebih dahulu dari pewaris;
- Bahwa pewaris telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum Caco bin Saparo hanya menikah satu kali yaitu dengan Hj. Muhani binti Tado;
- Bahwa almarhum Caco bin Saparo telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu :
 1. Rosmini binti Caco anak Pertama Perempuan;
 2. Rosmina binti Caco anak kedua Perempuan;
 3. Ratnani binti Caco anak ketiga Perempuan;
 4. Ramlah binti Caco anak keempat Perempuan;
 5. Eva Wisna binti Caco anak kelima perempuan
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhun Caco bin Saparo dan untuk mengurus Tabungan Deposito Pewaris pada Bank BRI Tompe Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara Sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isi dan maksudnya oleh kuasa Pemohon menyatakan memperbaiki surat permohonan Pemohon secara tertulis tertanggal 20 Juni 2019 selebihnya tetap pada dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang telah diajukan perbaikan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa almarhum Caco bin Saparo (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2019 karena sakit dan semasa hidupnya telah menikah satu kali dengan perempuan bernama Hj. Muhani binti Tado pada tanggal 25 Februari 1967 sesuai surat Nikah Nomor 984.13/Pemdes-U/V/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ujumbou, Kecamatan Sirenja, bahwa kedua orang tua almarhum Caco bin Saparo (pewaris) telah meninggal dunia lebih dahulu. Bahwa dari perkawinan Caco bin Saparo (pewaris) dengan Hj. Muhana binti Tado telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama 1. Rosmini binti Caco (anak perempuan), 2. Rosmina, S.Ag. binti Caco (anak perempuan), 3. Ratnani, S.Pd.I, M.Pd. binti Caco (anak perempuan), 4. Ramlah binti Caco (anak perempuan) dan 5. Eva Wisna, S.Pd.I. binti Caco (anak perempuan). Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dalam rangka untuk mengurus segala proses administrasi dan pengurusan di Tabungan Deposito di Bank BRI Tompe Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala dengan rekening Tabungan Deposito Nomor 191 519107601749 18/08/2016;31;05 dengan nilai saldo Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan atau tabungan

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 507/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dan juga mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala Cq. Hakim menetapkan Pemohon Hj. Muhani binti Tado untuk ditetapkan sebagai ahliwaris untuk mengurus segala administrasi di Bank;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sudilah kiranya hakim yang memeriksa permohonan ini memutuskan dengan amar putusannya:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhum **CACO BIN SAPARO** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2019 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan :
 - 1) **Hj. MUHANI BINTI TADO** sebagai istri;
 - 2) **ROSMINI BINTI CACO** anak pertama perempuan;
 - 3) **ROSMINA, S.Ag BINTI CACO** anak kedua perempuan;
 - 4) **RATNANI, SPd.I., M.Pd. BINTI CACO** anak ketiga perempuan;
 - 5) **RAMLAH BINTI CACO** anak keempat perempuan;
 - 6) **EVA WISNA, S.Pd.I, BINTI CACO** anak keempat perempuan, dan kesemuanya adalah ahliwaris almarhum **CACO BIN SAPARO** yang sah menurut hukum;
3. Menetapkan ahliwaris **Hj. Muhani binti Tado** untuk mengurus seluruh keperluan administrasi di Bank BRI Tompe Kecamatan Sirenja dengan rekening Tabungan Deposito Nomor 191 519107601749 18/08/2016;31;05 dengan nilai saldo Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan atau tabungan lainnya;
4. Menetapkan biaya perkara pada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Aupsider :

ATAU apa bila majelis hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (1) huruf b berikut penjelasannya, bahwa Penetapan permohonan tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, adalah kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu berdasarkan dalil permohonan para Pemohon tersebut, dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 507/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, dan P3, halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, bukti P1, P2, dan P3 telah dicocokkan dengan aslinya maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ujumbou yang diketahui oleh Camat Sirenja, Kabupaten Donggala pada pokoknya menerangkan bahwa Caco bin Saparo telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2019 karena sakit, hal ini telah bersesuaian dengan dalil posita angka 1 surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa fotokopi surat keterangan nikah antara Caco bin Saparo dengan Hj. Muhani binti Tado dikeluarkan oleh Kepala Desa Ujungbou, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan sah apabila telah dilakukan menurut Hukum Islam (menurut hukum agama dan kepercayaan yang sama dari pasangan calon suami istri). Selain itu, pasangan suami istri tersebut, berdasarkan **Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan**, mempunyai kewajiban mencatatkan perkawinannya ke KUA (pegawai Pencatat Nikah) dan mendapatkan buku nikah sebagai bukti pencatatan perkawinan oleh karena satu-satunya bukti sahnya pernikahan adalah akta nikah, maka secara materil bukti P2 tidak membuktikan sahnya pernikahan, namun para Pemohon pada pokoknya tidak ada yang membantah pernikahan antara Caco bin Saparo dengan Hj. Muhani binti Tado;

Menimbang, bahwa selain bukti surat (P1 sampai dengan P3), Pemohon telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 507/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama Rosida binti Syamsudin dan Ulfiani binti Ma'ruf sehingga kedua orang saksi para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa Caco bin Saparo telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2019, demikian juga ayah kandung dan ibu kandungnya telah meninggal dunia lebih dahulu, kedua orang saksi mengetahui kalau almarhum Caco bin Saparo telah meninggalkan ahli waris yang masih hidup yaitu :

- Hj. Muhani binti Tado (istri);
- Rosmini binti Caco (anak kandung prempuan);
- Rosmina binti Caco (anak kandung perempuan);
- Ratnani binti Caco (anak kandung perempuan);
- Ramlah binti Caco (anak kandung perempuan);
- Eva Wisna binti Caco (anak kandung perempuan)

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi para Pemohon, terbukti bahwa Almarhum Caco bin Saparo telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2019 hal ini bersesuaian pula dengan bukti P1 (fotokopi Suat Keterangan kematian Caco bin Saparo).

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPdata.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti surat serta keterangan dari dua orang saksi, maka telah diperoleh fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2019 telah meninggal dunia Caco bin Saparo;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 507/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar almarhum Caco bin Saparo telah menikah dengan perempuan Hj. Muhani binti Tado;

3. Bahwa benar ibu kandung dan ayah kandung almarhum Caco bin Saparo telah meninggal dunia lebih dahulu dari Caco bin Saparo;

4. Bahwa benar ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhum Caco bin Saparo adalah;

- Hj. Muhani binti Tado (istri);
- Rosmini binti Caco (anak kandung perempuan);
- Rosmina, S.Ag., binti Caco (anak kandung perempuan);
- Ratnani, S.Pd.I., M.Pd., binti Caco (anak kandung perempuan);
- Ramlah binti Caco (anak kandung perempuan);
- Eva Wisna, S.Pd.I, binti Caco (anak kandung perempuan)

5. Bahwa antara para Pemohon selaku ahli waris dengan almarhum Caco bin Saparo pemeluk agama Islam. Semasa hidupnya, Almarhum dengan ahli waris/para Pemohon hidup rukun dan tidak pernah salah satu dari mereka dipersalahkan di depan hukum karena melakukan perbuatan pelanggaran hukum yang diancam dengan hukum pidana.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan penetapan ahli waris para Pemohon pada petitum angka 2 halmana para Pemohon mohon agar Caco bin Saparo mohon ditetapkan telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2019 dan ditetapkan sebagai Pewaris, hal ini telah terbukti sebagaimana fakta tersebut dimuka dengan demikian telah terbukti dalil permohonan tersebut pada posita angka 1 kalau Caco bin Saparo (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2019.

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya bermohon agar majelis hakim menetapkan ahli waris almarhum Caco bin Saparo (pewaris), maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagaimana dalil permohonannya pada posita angka 3 bahwa Caco bin Saparo telah menikah dengan perempuan Hj. Muhani binti Tado, hingga meninggalnya pewaris tidak pernah bercerai dan hingga kini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan almarhum Caco bin Saparo dengan perempuan Hj. Muhani binti Tado, dengan

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 507/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian antara Caco bin Saparo dengan Hj. Muhani binti Tado masih terikat perkawinan sebagai istri sah dari pewaris hingga pewaris meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dalam kewarisan Islam kedudukan istri adalah masuk dalam kelompok ahli waris *Sababiyah* yaitu ahli waris yang berhak memperoleh harta warisan karena terjadinya akad (perkawinan) dan mempunyai bagian yang telah ditentukan didalam al Quran dalam surat An Nisa ayat 12 dan hadits (dzawil furu' *furudhul muqaddarah*), hal ini telah dijelaskan pula dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hj. Muhani binti Tado, adalah istri dari pewaris almarhum Caco bin Saparo adalah terbukti sebagai ahli waris yang berhak mewarisi pewaris.

Menimbang, bahwa adapun posisi anak pewaris terhadap pewaris adalah anak kandung pewaris (almarhum Caco bin Saparo) dari perkawinannya dengan Hj. Muhani binti Tado adalah ahli waris tersebut masuk golongan ahli waris *Nasabiyah* yaitu *furu'ul mayyit* (anak turunan si mayit/turunan garis lurus ke bawah) yang berhak mewarisi pewaris, hal ini telah dijelaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 3 untuk menetapkan :

- Hj. Muhani binti Tado (istri);
- Rosmini binti Caco (anak kandung perempuan);
- Rosmina, S.Ag., binti Caco (anak kandung perempuan);
- Ratnani, S.Pd.I., M.Pd., binti Caco (anak kandung perempuan);
- Ramlah binti Caco (anak kandung perempuan);
- Eva Wisna, S.Pd.I, binti Caco (anak kandung perempuan)

sebagai ahli waris pewaris telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu mengemukakan dalil syar'iyah sebagaimana yang terdapat dalam :

1. Al-Qur'an Surah An Nisa' ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلزَّكَرِ مِثْلُ الْإُنْثَى

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 507/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Artinya : "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan." (Q.S. An Nisa' : 11);

2. Bughyatul Musytarsyidin halaman 155, yang berbunyi :

إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أمينا عارفا

بلحوق النسب صح

Artinya : " Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah".

Menimbang, bahwa dalil-dalil di atas selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, hal mana para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya kalau para Pemohon adalah ahli waris pewaris dan ternyata dalil permohonan para Pemohon telah sesuai dengan maksud ketentuan hukum di muka sehingga permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris pewaris dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon dalam surat permohonannya pada petitum angka 4 bermohon agar majelis hakim menetapkan ahliwaris **Hj. Muhani binti Tado** untuk mengurus seluruh keperluan administrasi di Bank BRI Tompe Kecamatan Sirenja;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan petitum angka 4 Pemohon tersebut hal mana pemohon bermohon agar Hj. Muhani binti Tado ditetapkan untuk mengurus seluruh keperluan administrasi di Bank BRI Tompe, Kecamatan Sirenja, oleh karena perkara ini adalah perkara penetapan ahli waris sebagaimana dipertegas dalam Pasal 49 huruf b Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah merupakan perkara volunter dan terbatas hanya menetapkan ahli waris dari pewaris sehingga belum memasuki pembagian waris (obyek warisan) dan pula dalam perkara ini belum ditegaskan obyek harta warisan pewaris secara rinci, dengan demikian permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 4 oleh Majelis Hakim menyatakan tidak

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 507/Pdt.P/2019/PA.Dgl



dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini bersifat volunter, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg., semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menyatakan Caco bin Saparo telah meninggal dunia pada Tanggal 17 Maret 2019;
3. Menyatakan Caco bin Saparo sebagai Pewaris;
4. Menetapkan ahli waris pewaris Caco bin Saparo sebagai berikut :
 - Hj. Muhani binti Tado (istri);
 - Rosmini binti Caco (anak kandung perempuan);
 - Rosmina, S.Ag., binti Caco (anak kandung perempuan);
 - Ratnani, S.Pd.I., M.Pd., binti Caco (anak kandung perempuan);
 - Ramlah binti Caco (anak kandung perempuan);
 - Eva Wisna, S.Pd.I, binti Caco (anak kandung perempuan)
5. Tidak menerima permohonan Pemohon selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal Agustus 1 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulka'dah 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Syaokany, S.Ag dan Ihsan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Nurmiati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 507/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Syaokany, S.Ag
Hakim Anggota,

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.

Ihsan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nurmiati

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	150.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah

Rp 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)